

Analisis Sistem Penanganan Kasus Pencurian Motor Oleh Satuan Reserse Dan Kriminal Unit Reserse Mobile Polres Metro Depok Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Yudistira Ipan Wardana¹, Mulyadi², R. Djuniarsono³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

ABSTRAK

Kasus pencurian motor di wilayah hukum Polres Metro Depok menunjukkan tren peningkatan dalam periode 2021 hingga 2023, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pihak kepolisian, terutama Unit Satreskrim. Namun, selama proses penyidikan hingga tahap SP 21, terdapat pelanggaran terhadap prosedur penanganan perkara pidana, terutama dalam hal pengabaian hak-hak tersangka yang dilindungi oleh Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis sistem penanganan kasus pencurian motor oleh Satreskrim Unit Reserse Mobile Polres Metro Depok dari perspektif Hak Asasi Manusia, serta untuk menilai tanggung jawab Satreskrim dalam menangani kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologis), yang melihat hukum sebagai fenomena sosial dan perilaku masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penanganan kasus pencurian motor oleh Satreskrim Unit Reserse Mobile Polres Metro Depok melibatkan penyelidikan untuk mencari dan menemukan tindak pidana, penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku, serta proses pelimpahan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti.

Kata Kunci : Penanganan, Kasus, Pencurian, Motor, HAM

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara yang mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan. Eksistensinya sebagai negara hukum dipertegas dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya diebut UUD 1945. Dalam pembukaan terdapat beberapa tujuan terbebetuknya negara salah satunya ialah melindungi segenap

bangsa Indonesia.¹ Yang dapat dimaknai sebagai upaya negara dalam melindungi kehidupan masyarakat merupakan hal penting dan urgen dalam pembentukan negara Indonesia. Namun upaya tersebut masih belum tercapai karena banyak persoalan yang terjadi dalam masyarakat salah satunya ialah pertumbuhan penduduk.

Dengan meningkatnya jumlah penduduk maka banyak perilaku yang timbul dari masyarakat, banyak pengangguran sehingga menimbulkan perilaku menyimpang berupa pencurian, perampokan, begal, dan lain-lain.² Tindakan kriminal sebagaimana disebutkan merupakan perbuatan yang menyimpang.

Salah satu fenomena kejahatan yang kini berkembang pesat dalam masyarakat adalah peningkatan pencurian dan premanisme. Premanisme dapat muncul di berbagai aspek kehidupan manusia, terutama sebagai akibat dari berkembangnya informalitas dalam sistem dan struktur berbagai instansi di Indonesia. Informalitas ini sering kali melengkapi sistem dan struktur formal yang ada, memperkuat premanisme. Dari sudut pandang sosiologis, premanisme sering kali berkaitan dengan kesenjangan dalam struktur masyarakat, baik dalam bentuk material maupun ketidaksesuaian wacana dalam kelompok sosial. Masyarakat bisa dilihat sebagai arena persaingan kepentingan antar kelompok, di mana masing-masing berusaha agar kepentingannya menjadi acuan. Persaingan ini sering mengakibatkan ketidakakomodasian kepentingan individu atau kelompok tertentu, memicu protes dan ketidakpuasan, serta menimbulkan dislokasi sosial. Hal ini menyebabkan kepentingan suatu kelompok tersisih, yang akhirnya memicu praktik premanisme, yang tidak hanya terjadi di kalangan

¹ Bantarto Bandoro, *Keamanan Nasional Perspektif Indonesia*, CSIS, Jakarta, 2018, Hlm.67.

² Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, Hlm.33.

masyarakat bawah tetapi juga merambah kalangan atas, termasuk di antara intelektual.³

Pencurian merupakan perilaku menyimpang karena mengambil barang milik orang lain tanpa pengetahuan orang yang memiliki dengan maksud memiliki atau memberikan kepada orang lain. Pencurian telah diatur dalam KUHP yang mengatur tentang jenis perilaku pencurian ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemerkosaan atau *rape* (Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), merusakkan barang (Pasal 406 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Persoalan tersebut dapat mengganggu ketertiban umum sehingga stabilitas keamanan dalam negara menjadi terganggu.⁴

Dengan adanya kasus pencurian atau perampasan atau pemaksaan dalam mengambil barang milik orang lain menunjukkan bahwa tindak kriminal di Indonesia⁵ dan khususnya kota Depok masih banyak dan perlu adanya penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menerapkan hukum terhadap setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.⁶ Penegakan sangat bergantung pada ketentuan peraturan perundang-undangan, penegak hukum dan masyarakat. Sehingga apabila ketiga elemen ini tidak boleh cacat salah satunya yaitu negara harus memiliki ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berlaku secara baik, memiliki penegak hukum

³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, Hlm.72.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, Hlm.43.

⁵ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2013, Hlm.179.

⁶ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 2002, Hlm.9.

kompeten dan memiliki integritas tinggi, dan harus didukung oleh kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat merupakan pelaku yang menimbulkan persoalan hukum dan masyarakat juga dapat mendukung terwujudnya penegakan hukum yang baik.

Kesadaran hukum dapat dimaknai sebagai suatu keinsyafan memahami tentang hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran hukum dimaknai:

1. adanya nilai dalam diri manusia tentang hukum;
2. adanya pengetahuan bahwa setiap sesuatu harus diatur dengan hukum.⁷

Polri sebagai salah satu institusi yang memiliki tugas dan fungsi melindungi dan melayani masyarakat, memiliki peran yang penting dalam mewujudkan kesadaran hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut UU Polri ditegaskan Polri sebagai institusi pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian Polri harus mampu mewujudkan kesadaran hukum dalam masyarakat dengan menegakkan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pendapat ahli dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Polri sebagai institusi penegakan hukum sangat menentukan terwujudnya hukum dalam negara. Berdasarkan UU Polri, Polri memiliki tugas melindungi masyarakat, menegakkan hukum, dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam negara.

⁷Endeh Suhartini dan Mulyadi, *Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor*, Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2011, Hlm.1-12.

Namun demikian dalam pandangan masyarakat masih banyak kekurangan polri dalam menangani kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat khususnya dalam kasus pencurian motor.

Berikut ini ialah uraian tentang persepsi masyarakat terhadap kinerja Polres Metro Depok dalam menangani kasus pencurian motor.

Tabel 1
Hasil survei selama Juli-Juli 2024 tentang Kinerja Polres Metro Depok dalam Menangani Kasus Pencurian Motor⁸

| Aspek | Persentase |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Kegagalan Penanganan dan Pemberantasan Pencurian Motor | 53% |
| Keberhasilan Penanganan dan Pemberantasan Pencurian Motor | 47% |
| Jumlah | 100% |

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kinerja Polres Metro Depok dalam menangani kasus pencurian motor 47% sementara kegagalan atau kasus pencurian motor yang tidak dapat ditangani sampai tuntas 53%. Sehingga masih banyak kasus yang belum berhasil ditangani sampai tuntas.

Kasus pencurian kendaraan motor hampir terjadi di seluru wilayah Republik Indonesia. Itulah sebabnya polri sering dikritik⁹ karena dianggap belum maksimal dalam menangani atau mencegah terjadinya kasus pencurian, oleh karena itu polri diharapkan mampu menangani setiap persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰

⁸Laporan Satreskrim Unit Reserse Mobile Polres Metro Depok Tahun 2024.

⁹Aris Soenarto, *Fungsi Kepolisian Negera Republik Indonesia Sebagai Partisipasi Mendorong Optimalisasi Profesionalisme Anggota Polri Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Polri*, Semarang, Jurnal Srigunting, 2011, Hlm.1.

¹⁰Suparlan, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2014. Hlm.29.

Saat ini masyarakat belum menemukan keamanan yang sejati¹¹ sehingga masih terus terhadap polri untuk dapat memuwujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Karena masih banyak kasus pencurian yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Khususnya di wilayah hukum Depok masih banyak kasus pencurian kendaraan motor yang terjadi. Berikut ini ialah daftar kasus pencurian kendaraan motor yang penulis peroleh sebagai data awal dalam melakukan penelitian ini. Adapun rincian kasus pencurian kendaraan motor roda dua maupun roda empat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Jumlah Kasus Pencurian Motor di Polres Metro Depok¹²

| No | Tahun | Jumlah | Penyelesaian |
|----|-------|--------|--------------|
| 1 | 2021 | 82 | 7 |
| 2 | 2022 | 96 | 22 |
| 3 | 2023 | 188 | 79 |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kasus pencurian motor yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Depok selama 3 tahun sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terakhir mengalami peningkatan, sehingga kondisi tersebut perlu perhatian khusus oleh pihak kepolisian Metro Kota Depok khususnya Unit Satreskrim.

Sudah banyak kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian namun kasus pencurian motor terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa ada persoalan lain yang menyebabkan tindakan pencurian kendaraan motor masih terus meningkat. Berdasarkan data awal yang diperoleh bahwa banyak motif para pelaku pencurian melakukan tindakan pencurian

¹¹Taufik Rohman, *Polmas, Diterawang, Diraba dan Dipahami*, Kasub bag BIMLUH Biro Binamitra, Polda Jabar, 2018, Hlm.1.

¹² Laporan Satreskrim Unit Reserse Mobile Polres Metro Depok Tahun 2024.

diantanranya karena persoalan ekonomi, karena merasa cepat mendapat uang bila dijual.

Dari uraian tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Sistem Penanganan Kasus Pencurian Motor Oleh Satuan Reserse Dan Kriminal Unit Reserse Mobile Polres Metro Depok Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah yang dilakukan untuk mencari suatu kebenaran melalui metode tertentu untuk mengatuhi perilaku yang manusia yang mempola.¹³ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang berupaya untuk mengetahui sautu persoalan yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴ analisis secara deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk deskripsi lalu dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Sistem Penanganan Kasus Pencurian Motor Oleh Satuan Reserse Dan Kriminal Unit Reserse Mobile Polres Metro Depok

Penanganan kasus pencurian dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHP, KUHPA, UU Polri.

¹³Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm.46.

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.5.

Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu suatu perbuatan yang dengan sengaja mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Dana upaya hukum atau tindakan hukum yang dapat dilakukan ialah dengan upaya pencegahan dan penindakan. Berdasarkan ketentuan KUHP maka proses penanganan perkara pidana diawali dengan laporan masyarakat atau berdasarkan hasil temuan polisi sehingga dalam penanganannya dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan sampai penyerahan berkas ke Kejaksaan.

Dalam upaya menegakkan hukum terhadap tindak pidana pencurian diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat sebagai korban dan sebagai pendukung penegakan hukum karena partisipasi masyarakat masih rendah¹⁵ sehingga pencegahan pencurian kendaraan bermotor masih belum maksimal. Yang dalam hukum disebut *community policing*.

Community policing ini memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau tindak pidana lainnya,¹⁶ karena dalam masyarakat terdapat orang yang berperilaku baik dan ada juga yang berperilaku buruk. Yang berperilaku baik tentunya sangat mendukung adanya kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak menyukai adanya tindakan kriminal, karena memandang bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Sementara yang berperilaku buruk tentunya senang melakukan tindak pidana atau membuat kegaduhan dalam masyarakat, mencari onar, dan tidak peduli dengan masalah kedamaian.

¹⁵ Ronny Kiwaha, *Arah Kebijakan Polri 2010-2015*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, 2010, Hlm.53.

¹⁶ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta, 2015, Hlm.96.

Oleh karena itu, mudah untuk melakukan tindak pidana berupa pencurian kendaraan bermotor. Menganggap bahwa semua perbuatan pencurian atau perbuatan yang menyimpang itu hal biasa saja.

Implementasi Community policing merupakan komitmen jangka panjang yang tidak bisa dilakukan secara terburu-buru dalam waktu singkat.¹⁷

Polri harus menunjukkan transparansi dalam setiap tindakannya, serta menjunjung tinggi prinsip kebenaran, kejujuran, keadilan, kepastian, dan manfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik (akuntabilitas publik).¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam penanganan dan pencegahan jenis kejahatan pada masyarakat di Wilayah Hukum Polres Metro Depok oleh Satreskrim terdiri dari 3 tahapan, yaitu:¹⁹

1. Perumusan Strategi, langkah yang dilakukan ialah dengan merumuskan strategi yang akan dilaksanakan pada setiap tindakan.
2. Implementasi Strategi, setelah merumuskan maka tahap selanjutnya ialah pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan.
3. Evaluasi Strategi, evaluasi merupakan tindakan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan untuk menilai setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan berdasarkan strategi yang dirumuskan. Dalam evaluasi akan diketahui setiap kelebihan dan kekurangan dari setiap tindakan yang dilakukan.

Penanggulangan kejahatan, baik yang berkaitan dengan kepentingan hukum perorangan, masyarakat, maupun negara, tidaklah semudah yang dibayangkan karena menghilangkannya secara total tidak mungkin dilakukan. Kriminalitas akan selalu ada selama manusia masih

¹⁷ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2017, Hlm.65.

¹⁸Muladi, *Bhabinkamtibmas dan Profesionalisme Polri*, LCKI-PSKN Unpad, Bandung, 2010, Hlm.79.

¹⁹Wawancara dengan Anggota Polres Metro Depok, Juli 2024.

hidup di bumi ini, dan akan muncul dalam berbagai bentuk di setiap tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan bersifat sangat kompleks karena perilaku pelaku kejahatan sangat bervariasi dan terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Dalam upaya penanggulangan kejahatan, yang sering disebut sebagai politik kriminal, secara umum dapat dilakukan melalui dua pendekatan: jalur non-hukum atau tindakan preventif, dan jalur hukum atau tindakan represif. Berikut ini, penulis akan menguraikan penanggulangan hukum yang dilaksanakan oleh petugas di wilayah hukum Polres Metro Depok berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.²⁰

- a. upaya pencegahan (preventif).
- b. upaya penindakan (represif) melakukan tindakan dalam bentuk menindak setiap perbuatan yang pencurian yang merugikan orang lain²¹. Polri terus berusaha untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban, dengan kebijakan hukum pidana yang diterapkan selama ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam pengembangan dan evaluasi. Tujuannya adalah agar langkah-langkah penanggulangan kejahatan dapat secara maksimal mengantisipasi tindak pidana yang terus meningkat secara faktual.²² Melakukan upaya dalam bentuk politik hukum pidana."²³

Yaitu membuat kebijakan sosial untuk mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang dalam masyarakat.²⁴

²⁰ Wawancara dengan Anggota Polres Metro Depok, Juli 2024.

²¹ Wawancara dengan Anggota Polres Metro Depok, Juli 2024.

²² Wawancara dengan Anggota Polres Metro Depok, Juli 2024.

²³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hlm. 240.

²⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2015, Hlm.35.

Tanggung jawab Satreskrim Unit Reserse Mobile Polres Metro Depok dalam menangani kasus pencurian motor dari perspektif Hak Asasi

Polri memiliki tanggung jawab dalam mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, namun apabila upaya pencegahan tidak berhasil dan masyarakat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma, dan kebiasaan baik dalam masyarakat maka polri berwenang menindak.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh polri ialah dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, namun dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut harus memperhatikan hak-hak pelaku. Anggota polri yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan harus menjunjung tinggi setiap hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang dalam negara RI.

Keamanan dan ketertiban merupakan hak dasar atau asasi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai warga negara, karean masyarakat telah menyerahkan perlindungan terhadap keamanan mereka kepada negara yang dalam hal ini diemban oleh polri. Dengan demikian polri harus mampu memberikan perlindungan keamanan, baik terhadap harta maupun jiwa masyarakat.

Sehingga setiap perbuatan pencurian kendaraan motor dianggap sebagai hal yang mengganggu keamanan terhadap harta masyarakat. Harta masyarakat merupakan aset penting yang perlu dilindungi oleh polri sebagai pelindung masyarakat yang mendapat tugas dari negara sebagai institusi pemerintah dalam bidang penegakan hukum, pemelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem penanganan kasus pencurian motor oleh Satreskrim Unit Reserse Mobile Polres Metro Depok dalam perspektif Hak Asasi Manusia melibatkan dua tahap utama: penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan merupakan rangkaian tindakan untuk mengidentifikasi dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan apakah perlu dilakukan penyidikan lebih lanjut. Penyidikan sendiri adalah serangkaian langkah untuk mengumpulkan dan menganalisis barang bukti, mengungkap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi, menemukan tersangka, dan kemudian melimpahkan berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti.
2. Tanggung jawab Satreskrim Unit Reserse Mobile Polres Metro Depok dalam menangani kasus pencurian motor dari perspektif Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa semua tindakan penegakan hukum harus dirasakan sebagai upaya untuk menegakkan keadilan. Kepolisian dianggap adil oleh masyarakat jika mekanisme kontrol horizontal berfungsi dengan baik dan menciptakan keamanan dalam negeri, yang mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat, sambil menghormati hak asasi manusia.

REFERENSI

- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2013.
- Aris Soenarto, *Fungsi Kepolisian Negera Republik Indonesia Sebagai Partisipasi Mendorong Optimalisasi Profesionalisme Anggota Polri Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Polri*, Semarang, Jurnal Srigunting, 2011.
- Bantarto Bandoro, *Keamanan Nasional Perspektif Indonesia*, CSIS, Jakarta, 2018.

- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Endeh Suhartini dan Mulyadi, *Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor*, Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2011.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2017.
- Laporan Satreskrim Unit Reserse Mobile Polres Metro Depok Tahun 2024.
- Laporan Satreskrim Unit Reserse Mobile Polres Metro Depok Tahun 2024.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor*, 2020.
- Muladi, *Bhabinkamtibmas dan Profesionalisme Polri*, LCKI-PSKN Unpad, Bandung, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2015.
- Ronny Kiwaha, *Arah Kebijakan Polri 2010-2015*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, 2010.
- Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018.
- Suparlan, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2014.
- Taufik Rohman, *Polmas, Diterawang, Diraba dan Dipahami*, Kasub bag BIMLUH Biro Binamitra, Polda Jabar, 2018.
- Wawancara dengan Anggota Polres Metro Depok, Juli 2024.